

UNIVERSITAS SARI MULIA FAKULTAS HUMANIORA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM TAHUN AKADEMIK 2019/2020

		RE	NCANA PEMBELAJARA	N SEMESTER (RI	PS)			
Mata Kuliah (N	ЛК)	K E	Kode	Bobot (SKS)	Semester	Tanggal Penyusunan		
Hukum Ada				, ,				
Hukuiii Ada	ll		HKU07	3	III	20 September 2019		
			Dosen Pengembang Rl	PS	Ketua	a Jurusan		
OTORISASI / PENGESAH	IAN		Lailatul Mustaqimah, SH., NIK. 1166012018116			Razy, S.H.,M.H 66012011041		
Capaian Pembelajaran	Capaian	an Pembelajaran Lulusan (CPL) yang dibebankan pada MK						
	S3		ontribusidalam peningkatan mutu kehidupanbermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban asarkan Pancasila;					
	S7	Taat huk	um dan disiplin dalam kehi	dupan bermasyaraka	at dan bernegara;			
Keterangan:	KU1	Mampu menerapkan pemikiran logis,kritis,sistematis,dan inovatif dalam konteks pengembangan at implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora ya sesuai dengan bidang keahliannya;						
S: Sikap	KK2	Mampu	memberikan nasihat hukur	n melalui konsultas	i kepada masyarakat.			
P: Pengetahuan	KK6		nemberikan penyuluhan huk	<u> </u>				
KU: Keterampilan Umum KK: Keterampilan Khusus	P2	Menguasai konsep teoritis dan prinsip hukum dan dapat memanfaatkan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Seni (IPTEKS) yang berorientasi pada kecakapan hidup (life skills) untuk menghadapi perkembangan hukum di masyarakat						
	P3	Menguasai konsep teoritis dan prinsip hukum untuk menyelesaikan berbagai masalah hukum di masyarakat.						
	Capaiar	ı Pembelaja	ran Mata Kuliah (CPMK)					

	M1	
	M1	Mahasiswa menjadi ilmuan hukum khususnya isu-isu tentang Eksistensi Hukum Adat yang mendasar dan aktual
	M2	Mampu menunjung tinggi nilai kemanusiaan, berkontribusi dalam meningkatkan mutu kehidupan, menghargai keanekaragaman,bekerjasama, dan peka terhadap masyarakat dan bernegara, serta disiplin
	М3	Mampu menginternalisasikan nilai, norma dan hukum, menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur, dan mengkajiimplikasi pengembangan atau implementasi ilmu hukum, dengan memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai denganetika ilmiahMampu menginternalisasikan nilai, norma dan hukum, menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur, dan mengkajiimplikasi pengembangan atau implementasi ilmu hukum, dengan memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai denganetika ilmiah
	M4	Menjadi profesional hukum yang mampu membuat sebuah formalisi hukum yang merujuk pada nilai-nilai kearifan lokal Bangsa Indonesia
	M5	Bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja, menyusun konsep penyelesaian masalah/ kasus hukum melalui penerapan metodeberpikir yuridik berdasarkan pengetahuan teoritik tentang sumber, asas, prinsip, dan norma hukum dari berbagai bidang HukumPositif Indonesia, yang merupakan keahlian dasar untuk menjalankan profesi hukum
Deskripsi Singkat Mata Kuliah	Mata kulia	ah Hukum Adat ini merupakan mata kuliah wajib yang ditawarkan pada mahasiswa yang menempuh semester III.
	Konteks I	ah ini memberikan pemahaman kepada mahasiswa tentang Hukum Adat yang mendasar dan aktual tertentu dalam Hak Atas Tanah, baik dalam lapisan filsafat, teori maupun dogmatik hukum, yang secara aksiologis bermanfaat ik Hukum Agraria di Indonesia.
	4 35	
Bahan Kajian		engenai gambaran umum mengenai Hukum Adat dan perannya terhadap pembangunan Hukum di Indonesia
		ikum Adat menurut para ahli dan UUPA, secara yuridis dan konstitusional Hukum Adat di Indonesia, serta mampu
		enjelaskan mengenai sejarah lahirnya hukum adat
		rkembangan Hukum Adat di Indonesia Pra Kemerdekaan dan Pasca Kemerdekan dan Kristalisasi Asas-Asas
		ıkum dalam perundang-undangan
	4. Ma	asyarakat Hukum Adat dan Penguasaan Hak Atas Tanah.
		a. Asas Hukum Hak Atas Tanah
		b. Lahirnya Hak Milik Atas Tanah Dari Hak Kolektif Ke Hak Individu
		c. Sejarah Penguasaan Tanah di Indonesia
		d. Eksistensi Hukum adat dalam Upaya reforma Agraria Ulayat
		nguasaan Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat, Sejarah Penguasaan Tanah di Indonesia, dan Eksistensi
	H	ıkum adat dalam Upaya reforma Agraria

	 Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat sebagai sumber kebijakan pembangunan Hukum Nasional. Implementasi Pengakuan Hak Masyarakat Adat Pasca Putusan MK No.35 Tahun 2012 dan Konsepsi hak ulayat masyarakat hukum adat dan hak komunal masyarakat di kawasan tertentu Isu-Isu Mutakhir Hukum Agraria (Ambivalensi pengadaan Tanah): Orientasi Tata ruang untuk distribusi Kapital Masalah Aktual Pelepasan tanah hak ulayat akibat pembangunan infrastruktur
Bobot Penilaian	Penugasan: 35% UAS: 65%
Media Pembelajaran	Perangkat Lunak: 1. Learning management system (lms) Universitas Sari Mulia: https://lms.unism.ac.id/ . 2. Platform pembelajaran online: zoom meeting, google meets, &whatsapp. 3. Video pembelajaran.
	Perangkat Keras: 1. LCD dan white screen. 2. White board dan perangkat penunjang.
Pustaka	Utama: 1. Undang- Undang Dasar 1945 2. Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peratuiran Dasar Pokok —Pokok Agraria 3. Bushar Muhammmad. Asas-Asas Hukum Adat. (Suatu Pengantar), Pradya Paramita, 1975 4. Djaren Saragih, Pengantar Hukum Adat Indonesia, Penerbit Tarsito, Bandung, 1996 5. Helman Hadikusuma. Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia. Mandar Maju, Bandung, 2003 Pendukung: 1. Mr. B. ter Haar: "Asas Asas dan Susunan Hukum Adat", terjemahan K.Ng.Soebakti Poesponoto,Jakarta: penerbit: Pradnya Paramita 2. https://www.jurnal-doc.com/jurnal/jurnal-hukum-adat-di-indonesia/
Dosen Pengampu	1. Lailatul Mustaqimah, SH., MH (LA) 2. Dewiaina, SH.I.,M.H (DA)

	3. Yandi Saputera, S.H.,M.H (YD)
Mata Kuliah Syarat	

KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR

Minggu Ke-	СРМК	Penila	ian	Pembelajaran	elajaran; Metode (Alokasi Waktu); ugasan	Bahan Kajian/Materi	Bobot Penilaian	Dosen
IXC-		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring	Daring	Pembelajaran	(%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Mampu memahami dan menjelaskan gambaran umum mengenai Hukum Adat dan perannya terhadap pembangunan Hukum di Indonesia	1.Ketepatan menghimpun referensi yang berkaitan materi dasar mengenai Hukum Adat dan perannya terhadap pembangunan Hukum di Indonesia	Kriteria: Ketepatan dan penguasaan Bentuk non test: • Ringkasan Hasil rujukan • Membanding kan • Menjelaskan	-	 Bentuk: Kuliah. Metode: Cooperative learning. TM: 3 x 50". E-learning: https://lms.unism.ac.id/. 	1. Tujuan mempelajari Hukum Adat 2. Hukum Adat sebagai hukum yang bersumber dari nilai-nilai asli bangsa Indonesia 3. Hukum Adat sebagai sumber pembangunan hukum Indonesia	5	LA
2	Mampu memahami hukum Adat menurut para ahli dan UUPA, yuridis dan	2.Menghimpun refrensi dan definisi tentang hukum Adat	Kriteria: Ketepatan dan Penguasaan materi • Bentuk non	-	 Bentuk: Kuliah. Metode: Cooperative learning. TM: 3 x 50". 	Hukum Adat di Indonesia 1. Definisi Hukum Adat Menurut Para	10	LA

	konstitusional Hukum Adat di Indonesia, serta mampu menjelaskan mengenai sejarah lahirnya hukum adat	menurut para ahli dan UUPA 3.yuridis dan konstitusional Hukum Adat di Indonesia, serta mampu menjelaskan mengenai sejarah lahirnya hukum adat	test: Presentasi • Diskusi		4.	https://lms.unism.a c.id/	Ahli dan UUPA 2. Proses Lahirnya Hukum Adat		
3	Mampu memahami dan menjelaskan mengenai perkembangan Hukum Adat di Indonesia Pra Kemerdekaan dan Pasca Kemerdekan dan Kristalisasi Asas- Asas Hukum dalam perundang-undangan.	4.Ketepatan menjelaskan mengenai perkembangan Hukum Adat di Indonesia Pra Kemerdekaan dan Pasca Kemerdekan dan Kristalisasi Asas-Asas Hukum dalam perundang- undangan.	Kreteri: Ketepatan, kejelasan dan kesesuaian. Bentuk non test: • Ringkasan • diskusi	Tugas 1: Membuat template dan mampu menjelaskannya mengenai perkembangan Hukum Adat di Indonesia.	2.3.4.	Bentuk: Kuliah. Metode: Cooperative learning. TM: 3 x 50". E-learning: https://lms.unism.a c.id/.	Hukum Adat dalam Perkembangannya: 1. Pra kemerdekaan 2. Pasca Kemerdekaan 3. Menurut UUD 1945 (Kristalisasi Asas-Asas Hukum Adat) Pengangkutan Niaga	10	LA
4-5	Mampu memahami dan menjelaskan secara factual bagaimana Penguasaan Hak Atas Tanah Masyarakat	menjelaskan secara factual bagaimana	Kreteria: Ketepatan, kejelasan dan kesesuaian. Bentuk non	-	1. 2.	Bentuk: Kuliah. Metode: Cooperative learning. TM: 2 x (3 x 50")	Masyarakat Hukum Adat dan Penguasaan Hak Atas Tanah. 1. Asas Hukum	15	LA

	Hukum Adat, Sejarah Penguasaan Tanah di Indonesia, dan Eksistensi Hukum adat dalam Upaya reforma Agraria	Penguasaan Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat, Sejarah Penguasaan Tanah di Indonesia, dan Eksistensi Hukum adat dalam Upaya reforma Agraria	test: • Ringkasan • Diskusi		4.	E-learning: https://lms.unism.a c.id/.	3.	Hak Atas Tanah Lahirnya Hak Milik Atas Tanah Dari Hak Kolektif Ke Hak Individ Sejarah Penguasaan Tanah di Indonesia Eksistensi Hukum adat dalam Upaya reforma Agraria		
6	Mampu memahami dan menjelaskan mengenai Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat sebagai sumber kebijakan pembangunan Hukum Nasional	Ketepatan dalam menjelaskan mengenai Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat sebagai sumber kebijakan pembangunan Hukum Nasional	Kriteria: Ketepatan dan Penguasaan materi Bentuk non- test: • Presentasi • Diskusi	1. TM: 2 x (3 x 50") 2. Presentase tugas 1		-	1.	Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat sebagai sumber kebijakan pembangunan Hukum Nasional	10	LA
7-8	Mengetahui dan memahami Tentang pembagian jaminan utang yang ada di Indonesia, menganalisa dan	Mahasiswa mampu menjelaskan Tentang pembagian jaminan utang	Kreteria: Ketepatan, kejelasan dan kesesuaian Bentuk non- test	Tugas 2: Membuat makalah Menganalisis contoh kasus tentang Implementasi		 Bentuk: Kuliah. Metode: Cooperative learning. Presentase 	1.	Dampak Kebijakan publik dan konsesi- konsesi terhadap arah	15	DA

	menjelaskan dampak kebijakan publik dan konsesi terhadap Eksistensi Masyarakat	yang ada di Indonesia, menganalisa dan menjelaskan	Resume hasil RujukanMenjelaska	Kebijakan Hukum Tanah nasional terhdap Perlindungan Hak	tugas 1 4. TM: 2 x (3 x 50") 5. E-learning:	Kepastian Hukum dan Perlindungan Masyarakat		
	Hukum Adat di Indonesia, serta menganalisa dan berpikir kritis bagaimana Implementasi Kebijakan Hukum Tanah nasional terhdap Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat	dampak kebijakan publik dan konsesi terhadap Eksistensi Masyarakat Hukum Adat di Indonesia, serta menganalisa dan berpikir kritis bagaimana Implementasi Kebijakan Hukum Tanah nasional terhdap Perlindungan Hak Masyarakat	n • Menanggapi	Masyarakat Hukum Adat.	https://lms.uni sm.ac.id/.	Adat 2. Pengakuan Setengah Hati Hukum Adat dalam Hukum Agraria Nasional		
9-10	Mampu memahami dan menjelaskan bagaimana implementasi pengelolaan Hutan Adat pasca Putusan MK No. 35 Tahun 2012 Tentang Hutan Adat serta memahami dan berpikir kritis tentang biasnya	Hukum Adat Ketepatan menjelaskan mengenai menjelaskan implementasi pengelolaan Hutan Adat pasca Putusan MK No. 35 Tahun 2012 Tentang Hutan Adat serta	Kreteria: ketepatan, kesesuaian, dan kejelasan Bentuk non- test: • Resume hasil • Menjelasaka n	-	1. Bentuk: Kuliah. 2. Metode: Cooperative learning. 3. TM: 2 x (3 x 50") E-learning: https://lms.unism.ac.id /.	1. Implementasi Pengakuan Hak Masyarakat Adat Pasca Putusan MK No.35 Tahun 2012 2. Konsepsi hak ulayat masyarakat	10	DA

pemaknaan hak ulayat dan hak komunal dalam meletakkan masyarakat hukum adat sebagai subjek hukum	memahami dan berpikir kritis tentang biasnya pemaknaan hak ulayat dan hak komunal dalam meletakkan masyarakat hukum adat sebagai subjek hukum					hukum adat dan hak komunal masyarakat di kawasan tertentu		
Mampu memahami dan menjelaskan mengenai aktualisasi Reforma Agraria dalam upaya pembangunan Infrastruktur.Eksistens i Masyarakat Hukum Adat yang adadi wilayah pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta mengenai Pengelolaan dan Pemanfaatan Wilayah Pesisir dan PulauPulau Kecil dalam Mengakomodir Kepentingan Masyarakat Adat	Ketepatan memahami dan menganalisa mengenai aktualisasi Reforma Agraria dalam upaya pembangunan Infrastruktur.Eksi stensi Masyarakat Hukum Adat yang adadi wilayah pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta mengenai Pengelolaan dan Pemanfaatan Wilayah Pesisir dan PulauPulau Kecil dalam Mengakomodir	Kreteria: ketepatan, kesesuaian, dan kejelasan Bentuk non- test: Presentase makalah Diskusi melalui aplikasi Zoom	TM: 2 x (3 x 50")	3. 4.	Bentuk: Kuliah. Metode: Cooperative learning. Presentase tugas 2 TM: 2 x (3 x 50") E-learning: https://lms.unism.a c.id/.	Isu-Isu Mutakhir Hukum Agraria (Ambivalensi pengadaan Tanah): 1. Orientasi Tata ruang untuk distribusi Kapital 2. Masalah Aktual Pelepasan tanah hak ulayat akibat pembangunan infrastruktur Eksistensi Hak Masyarakat Adat di wilayah Pesisir, Pulau-Pulai Kecil dan Perbatasan	10	DA

		Kepentingan Masyarakat Adat				dalam Konteks Hukum Agraria		
d to r d H H	dan menjelaskan tentang kasus reklamasi dan dampaknya terhadap	memahami dan menganalisa tentang tentang kasus reklamasi	Kreteria: ketepatan, kesesuaian, dan kejelasan Bentuk non- test: • Presentase makalah • Diskusi melalui aplikasi Zoom	TM: 2 x (3 x 50")	-	 Reklamasi dan Implikasinya terhadap Eksistensi Masyarakat Hukum Adat Penyelesaian Sengketa Berbasis Kearifan Lokal 	15	YD

Ujian Akhir Semester:

Melakukan Validasi penilaian akhir dan menentukan kelulusan mahasiswa
Mahasiswa membuat kajian dalam bentuk template Video baik boleh animasi terkait perkembangan hukum adat saat ini, yang akan di presentasekan melalui aplikasi ZOOM dengan semua dosen pengajar dan pemberian nilai.



UNIVERSITAS SARI MULIA FAKULTAS HUMANIORA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM TAHUN AKADEMIK2019/2020

KONTRAK PEMBELAJARAN					
	Nama MK	Hukum Adat			
MATA KIII IAU	Kode	HKU07			
MATA KULIAH	Bobot (SKS)	3 SKS			
	Semester	3 (Ganjil)			

DESKRIPSI MATA KULIAH

Mata kuliah Hukum Adat ini merupakan mata kuliah wajib yang ditawarkan pada mahasiswa yang menempuh semester III. Mata kuliah ini memberikan pemahaman kepada mahasiswa tentang Hukum Adat yang mendasar dan aktual tertentu dalam Konteks Hak Atas Tanah , baik dalam lapisan filsafat, teori maupun dogmatik hukum, yang secara aksiologis bermanfaat bagi praktik Hukum Agraria di Indonesia.

bagi praktil	k Hukum Agraria di Indonesia.
CAPAIAN	PEMBELAJARAN LULUSAN (CPL)
S3	Berkontribusidalam peningkatan mutu kehidupanbermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;
S7	Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
KU1	Mampu menerapkan pemikiran logis,kritis,sistematis,dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya;
KK2	Mampu memberikan nasihat hukum melalui konsultasi kepada masyarakat.
KK6	Mampu memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat.
P2	Menguasai konsep teoritis dan prinsip hukum dan dapat memanfaatkan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Seni (IPTEKS) yang berorientasi pada kecakapan hidup (life skills) untuk menghadapi perkembangan hukum di masyarakat
Р3	Menguasai konsep teoritis dan prinsip hukum untuk menyelesaikan berbagai
13	masalahhukum di masyarakat.
CAPAIAN	PEMBELAJARAN MATA KULIAH (CPMK)
M1	Mahasiswa menjadi ilmuan hukum khususnya isu-isu tentang Eksistensi Hukum Adat yang mendasar dan aktual
M2	Mampu menunjung tinggi nilai kemanusiaan, berkontribusi dalam meningkatkan mutu kehidupan, menghargai keanekaragaman,bekerjasama, dan peka terhadap masyarakat dan bernegara, serta disiplin
M3	Mampu menginternalisasikan nilai, norma dan hukum, menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur, dan mengkajiimplikasi pengembangan atau implementasi ilmu hukum, dengan memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai denganetika ilmiahMampu menginternalisasikan nilai, norma dan hukum, menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur, dan mengkajiimplikasi pengembangan atau implementasi ilmu hukum, dengan memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai denganetika ilmiah
M4	Menjadi profesional hukum yang mampu membuat sebuah formalisi hukum yang merujuk pada nilai-nilai kearifan lokal Bangsa Indonesia
M5	Bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja, menyusun konsep penyelesaian masalah/ kasus hukum melalui penerapan metodeberpikir yuridik berdasarkan

	pengetahuan teoritik tentang sumber, asas, prinsip, dan norma hukum dari berbagai bidang HukumPositif Indonesia, yang merupakan keahlian dasar untuk
	menjalankan profesi hukum
MATE	RI PEMBELAJARAN
	- Tujuan mempelajari Hukum Adat
4	- Hukum Adat sebagai hukum yang bersumber dari nilai-nilai asli bangsa
1	Indonesia
	- Hukum Adat sebagai sumber pembangunan hukum Indonesia
	- Hukum Adat di Indonesia
2	- Definisi Hukum Adat Menurut Para Ahli dan UUPA
	- Proses Lahirnya Hukum Adat
	Hukum Adat dalam Perkembangannya:Pra kemerdekaan
3	- Pra kemerdekaan - Pasca Kemerdekaan
3	- Menurut UUD 1945 (Kristalisasi Asas-Asas Hukum Adat) Pengangkutan
	Niaga Niaga
	- Masyarakat Hukum Adat dan Penguasaan Hak Atas Tanah.
	- Asas Hukum Hak Atas Tanah
4	- Lahirnya Hak Milik Atas Tanah Dari Hak Kolektif Ke Hak Individ
	- Sejarah Penguasaan Tanah di Indonesia
	- Eksistensi Hukum adat dalam Upaya reforma Agraria
_	- Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat
5	- Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat sebagai sumber kebijakan pembangunan
	Hukum Nasional Dampak Vahiiskan publik dan kansasi kansasi tambadan anah Vanastian
6	- Dampak Kebijakan publik dan konsesi-konsesi terhadap arah Kepastian Hukum dan Perlindungan Masyarakat Adat
U	- Pengakuan Setengah Hati Hukum Adat dalam Hukum Agraria Nasional
	- Implementasi Pengakuan Hak Masyarakat Adat Pasca Putusan MK No.35
-	Tahun 2012
7	- Konsepsi hak ulayat masyarakat hukum adat dan hak komunal masyarakat di
	kawasan tertentu
	- Isu-Isu Mutakhir Hukum Agraria (Ambivalensi pengadaan Tanah):
•	- Orientasi Tata ruang untuk distribusi Kapital
8	- Masalah Aktual Pelepasan tanah hak ulayat akibat pembangunan infrastruktur
	- Eksistensi Hak Masyarakat Adat di wilayah Pesisir, Pulau-Pulai Kecil dan Perbatasan dalam Konteks Hukum Agraria
	- Reklamasi dan Implikasinya terhadap Eksistensi Masyarakat Hukum Adat
9	- Penyelesaian Sengketa Berbasis Kearifan Lokal
PUSTA	AKA UTAMA
1.	Undang- Undang Dasar 1945
2.	Kitab Undang- Undang Hukum Perdata
3.	Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peratuiran Dasar Pokok –Pokok
٦.	Agraria
4.	Djaren Saragih, Pengantar Hukum Adat Indonesia, Penerbit Tarsito, Bandung, 1996
5.	Bushar Muhammmad. Asas-Asas Hukum Adat. (Suatu Pengantar), Pradya Paramita,
	1975
6.	Helman Hadikusuma. Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia. Mandar Maju, Bandung, 2003
PUST	AKA PENDUKUNG
1.	Mr. B. ter Haar: "Asas Asas dan Susunan Hukum Adat", terjemahan K.Ng.Soebakti
	Poesponoto, Jakarta: penerbit : Pradnya Paramita
2.	https://www.jurnal-doc.com/jurnal/jurnal-hukum-adat-di-indonesia/
MATA	KULIAH SYARAT -
	*

MEDIA	PEMBELA	JARA	N								
Perangk	at Lunak	1. Le	arning	manage	ment	system	(lms)	Universita	as Sari	Mulia:	
		<u>htt</u>	https://lms.unism.ac.id/.								
		2. Pla	atform	pembela	jaran	online:	zoom	meeting,	google	meets,	
		wl	whatsapp.								
		3. Vi	ideo pembelajaran.								
Perangk	at Keras	1. LC	CD dan w	hite scre	een.						
		2. W	White board dan perangkat penunjang.								
BOBO	Γ PENILAIA	N	Penuga	ısan: 35%	6						
			UAS :65%								
DOSEN	PENGAMP	U	1.	Lailatul	Musta	aqimah, S	SH., MF	I (LA)			
			2. Dewiaina, S.HI.,M.H (DA)								
			3. Yandi Saputera, SH., MH (YD)								
	TUAN TAM										
1.	Mahasiswa										
2.	Mahasiswa		_			_	_	_		akukan	
		pembelajaran daring di tempat tidur serta menggunakan pakaian yang pantas									
3.	Mahasiswa						-		era atau		
	mengaktifkan video selama kegiatan perkuliahan berlangsung.										
4.	Mahasiswa yang ingin izin harus menyertakan alasan yang jelas, dengan mengirim						_				
	bukti alasan izin kepada dosen pengajar saat perkuliahan berlangsung minimal							ıl			
	30menit seb			an dimu	lai						
JADW	AL PEMBEL	AJAR	AN								
Hai	ri/Tanggal	W	aktu (W	/ITA)	Dosen Pengampu						
Senin, 5	Oktober 2020	C = C	13.20- 15	5.00	Lailatul Mustaqimah,SH.,M.H (LA)						
Kamis,8	3 Oktober		13.20- 15	5.00	Lailatul Mustaqimah,SH.,M.H (LA)						
2020											
Senin, 1	2 Oktober		13.20- 15	5.00	Lailatul Mustaqimah,SH.,M.H (LA)						
2020											
Kamis,1	5 Oktober		13.20- 15	5.00	Lailatul Mustaqimah,SH.,M.H (LA)						
2020	2020										
Senin, 19 Oktober			13.20- 15	5.00	Lailatul Mustaqimah,SH.,M.H (LA)						
2020											
Kamis,2	Kamis,22 Oktober		13.20- 15	5.00	Lailatul Mustaqimah,SH.,M.H (LA)						
2020											
Senin, 2	6 Oktober		13.20- 15	5.00	Dewi Aina,SHI.,M.H (DA)						
2020											
Senin, 2	November		13.20- 15	5.00	Dewi	Aina,SH	I.,M.H	(DA)			
		1									

Dewi Aina,SHI.,M.H (DA)

Dewi Aina,SHI.,M.H (DA)

Dewi Aina,SHI.,M.H (DA)

Yandi Saputera,SH.,M.H (YD)

Yandi Saputera,SH.,M.H (YD)

2020

2020

2020

2020

2020

Kamis,5 November

Senin, 9 November

Kamis, 12 November

Senin,16 November

Kamis,19 November

13.20- 15.00

13.20- 15.00

13.20- 15.00

13.20- 15.00

13.20- 15.00

Senin,23 November	13.20- 15.00	Yandi Saputera,SH.,M.H (YD)
2020		

	Banjarmasin,
Dosen Pengembang RPS,	Mahasiswa PJMK
Mu	MK
Lailatul Mustaqimah, SH., MH	()
NIK. 1166012018116	NIM.

Mengetahui, Ketua Jurusan Prodi Hukum

Fakhruddin Razy, SH., MH NIK. 1166012011041



UNIVERSITAS SARI MULIA **FAKULTAS HUMANIORA** PROGRAM STUDI ILMU HUKUM TAHUN AKADEMIK2019/2020

ARIII	ı	CENCANA IU	GAS MAHAS	15 W A			
MATA KULIAH		Hukum Adat					
KODE	HKU07	7	Bobot (SKS)	3	Semester	3 (Ganjil)	
DOSEN PENGAMPU		 Lailatul Mustaqimah, SH., MH (LA) Dewiaina, S.HI.,M.H (DA) Yandi Saputera, SH., MH (YD) 					
BENTUK TUGAS			WAK	WAKTU PENGERJAAN TUGAS			
Template (Softcony & File)				1 minagu			

BENTUK TUGAS	WAKTU PENGERJAAN TUGAS
Template (Softcopy & File)	1 minggu

JUDUL TUGAS

Tugas 1: Membuat template mengenai perkembangan Hukum Adat di Indonesia

CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH (CPMK)

mampumemahami dan menjelaskan mengenai perkembangan Hukum Adat di Indonesia.

DESKRIPSI TUGAS

Tugas ini merupakan bentuk dari perwujudan Mata Kuliah Hukum Adat. Pada penugasan ini, mahasiswa akan membuat template mengenai perkembangan Hukum Adat di Indonesia, terkait dalam tugas ini diharapkan mampu mengembangkan kreatifitas mahasiswa dengan membuat template semenarik mungkin dan untuk mudah dipahami, bisa dalam bentuk gambar, PPT, Video Animasi, dsbg.

METODE PENGERJAAN TUGAS

Tahap Persiapan:

- 1. Memahami tentang perkembangan Hukum Adat di Indonesia
- 2. Membuat skema dari awal sejarah perkembangan Hukum Adat di Indonesia hingga saat ini
- 3. Membuat ringkasan atau kesimpulan dari perkembangan Hukum Adat di Indonesia

Tahap Pelaksanaan:

- 1. Membuat skema dengan template yang sudah ditetapkan
- 2. Membuat template sesuai format yang diinginkan
- 3. Skema dan template dikirimkan kepada semua dosen pengampu

Tahap Evaluasi:

1. Mempresentasikan template melalui kepada seluruh dosen pengampu secara bersamaan dan terjadwal

BENTUK DAN FORMAT LUARAN

Obyek Garapan

Template tentang perkembangan Hukum Adat di Indonesia

INDIKATOR, KRITERIA, DAN BOBOT PENILAIAN

1. Ringkasan analisis (bobot 20%)

Memahami tentang perkembangan Hukum Adat di Indonesia dan menalarkannya dalam bentuk skema pada template

2. Template (bobot 50%)

Ketepatan pemahaman tentang perkembangan Hukum Adat di Indonesia, menghimpun banyak refrensi, dan mengemukakan pendapat atau opini terhadap perkembangan hukum adat saat ini.

3. Presentasi Template (bobot 30%)

Jelas dan konsisten, sederhana dan inovatif, menampilkan gambar,tulisanmenggunakan font yang mudah dibaca, jika diperlukan didukung dengan gambar danvideo clip yang relevan. Selain itu juga, penilaian presentasi juga diberikan meliputi bahasa komunikatif, penguasaan materi, penguasaan audiensi, pengendalian waktu (15 menit presentasi + 5

menit diskusi), kejelasan dan ketajaman paparan, penguasaanmedia presentasi.				
JADWAL PELAKSANAAN				
	12 s.d 22 Oktober 2020			
	22 Oktober 2020			

KETENTUAN LAINNYA

- 1. Template yang telah di presentasekan dan apabila mendapatkan revisi maka diperbaiki.
- 2. Template yang telah di revisi Softfile dikirimkan kembali melalui email kepada semua dosen pengampu

DAFTAR RUJUKAN

- 1. Undang-Undang Dasar 1945
- 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peratuiran Dasar Pokok –Pokok Agraria
- 3. Bushar Muhammmad. *Asas-Asas Hukum Adat*. (Suatu Pengantar), Pradya Paramita, 1975
- 4. Djaren Saragih, Pengantar Hukum Adat Indonesia, Penerbit Tarsito, Bandung, 1996
- 5. Helman Hadikusuma. Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia. Mandar Maju, Bandung, 2003
- 6. Mr. B. ter Haar:" *Asas Asas dan Susunan Hukum Adat*", terjemahan K.Ng.Soebakti Poesponoto,Jakarta: penerbit: Pradnya Paramita
- 7. https://www.jurnal-doc.com/jurnal/jurnal-hukum-adat-di-indonesia/



UNIVERSITAS SARI MULIA **FAKULTAS HUMANIORA** PROGRAM STUDI ILMU HUKUM **TAHUN AKADEMIK 2019/2020**

RENCANA TUGAS MAHASISWA						
MATA KULIAH		Hukum Adat				
KODE	HKU07	7	Bobot (SKS)	3	Semester	3 (Ganjil)
DOSEN PENGAMPU		 Lailatul Mustaqimah, SH., MH (LA) Dewiaina, S.HI.,M.H (DA) Yandi Saputera, SH., MH (YD) 				
BENT	WAK	WAKTU PENGERJAAN TUGAS				
N		2 minggu				

JUDUL TUGAS

Tugas 2: Membuat makalah menganalisis contoh kasus tentang Implementasi Kebijakan Hukum Tanah nasional terhdap Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat.

CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH (CPMK)

mampumenganalisis kasus terkini tentang Implementasi Kebijakan Hukum Tanah nasional terhadap Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat.

DESKRIPSI TUGAS

Tugas ini merupakan bentuk dari perwujudan Mata Kuliah Hukum Adat. Pada penugasan ini, mahasiswa akan membuat makalah mengenai analisis contoh kasus terkini tentang Implementasi Kebijakan Hukum Tanah nasional terhadap Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat.Dalam tugas ini diharapkan mampu mengembangkan pemikiran, penalaran dalam menganalisa suatu kasus, dengan format makalah.

METODE PENGERJAAN TUGAS

Tahap Persiapan:

- 1. Mencari contoh kasus tentang Implementasi Kebijakan Hukum Tanah nasional terhadap Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat.
- 2. Mencari refrensi atau bahan bacaan terkait makalah yang akan di buat.

Tahap Pelaksanaan:

- 1. Membuat makalah dengan format latar belakang, rumusan masalah, manfaat penulisan, tujuan penulisan, pembahasan, dan kesimpulan serta saran.
- 2. Dilengkapi dengan contoh kasus atau putusan pengadilan
- 3. Mengirimkan Softfile melalui email kepada semua dosen pengampu

Tahap Evaluasi:

Mempresentasikan makalah kepada seluruh dosen pengampu secara bersamaan dan terjadwal

BENTUK DAN FORMAT LUARAN

Obyek Garapan

makalah tentang Implementasi Kebijakan Hukum Tanah nasional terhdap Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat.

INDIKATOR, KRITERIA, DAN BOBOT PENILAIAN

4. Ringkasan analisis (bobot 30%)

Memahami tentang perkembangan Hukum Adat di Indonesia dan menalarkannya dalam bentuk skema pada template

5. Makalah (bobot 50%)

Ketepatan pemahaman tentang perkembangan Hukum Adat di Indonesia, menghimpun banyak refrensi, dan mengemukakan pendapat atau opini terhadap perkembangan hukum adat saat ini.

6. Presentasi Makalah (bobot 20%)

Jelas dan konsisten, sederhana dan inovatif, menampilkan gambar,tulisanmenggunakan

font yang mudah dibaca, jika diperlukan didukung dengan gambar danvideo clip yang relevan. Selain itu juga, penilaian presentasi juga diberikan meliputi bahasa komunikatif, penguasaan materi, penguasaan audiensi, pengendalian waktu (15 menit presentasi + 5 menit diskusi), kejelasan dan ketajaman paparan, penguasaanmedia presentasi.

JADWAL PELAKSANAAN

26 Oktober 2020 sd 12 November 2020 12 November 2020

KETENTUAN LAINNYA

- 3. Makalah yang telah di presentasekan dan apabila mendapatkan revisi maka diperbaiki.
- 4. Makalah yang telah di revisi Softfile dikirimkan kembali melalui email kepada semua dosen pengampu

DAFTAR RUJUKAN

- 1. Undang-Undang Dasar 1945
- 2. Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peratuiran Dasar Pokok –Pokok Agraria
- 3. Bushar Muhammmad. *Asas-Asas Hukum Adat*. (Suatu Pengantar), Pradya Paramita, 1975
- 4. Djaren Saragih, Pengantar Hukum Adat Indonesia, Penerbit Tarsito, Bandung, 1996
- 5. Helman Hadikusuma. Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia. Mandar Maju, Bandung, 2003
- 6. Mr. B. ter Haar:" Asas Asas dan Susunan Hukum Adat", terjemahan K.Ng.Soebakti Poesponoto, Jakarta: penerbit: Pradnya Paramita
- 7. https://www.jurnal-doc.com/jurnal/jurnal-hukum-adat-di-indonesia/